



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arie Sutikno, S.H., Henrie Awhan Sutikno, S.H dan Tedie Sutikno Putra, S.H.**
Para Advokat yang berkedudukan pada "KANTOR HUKUM SUTIKNO & PARTNERS" di Perumahan Taman Pinang Indah, H7/6 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2242/kuasa/6/2024/PA.Sda tanggal 24 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 24 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan seorang laki – laki bernama SUAMI PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON pada tanggal 19 Juni 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX.;

2. Bahwa dalam perkawinan SUAMI PEMOHON(Alm) dan PEMOHON mempunyai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- ANAK 1, Perempuan , Lahir di Malang pada 19 Agustus 2005;
- ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006;
- ANAK 3, Perempuan , Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011;
- ANAK 4, Perempuan , Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015;

3. Bahwa SUAMI PEMOHONtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX. Sedangkan PEMOHON masih hidup;

4. Bahwa hingga saat ini anak-anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani selama dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa maksud dan tujuan melakukan penjualan sebidang tanah peninggalan SUAMI PEMOHON(Alm) adalah untuk kebutuhan biaya pendidikan anak anak serta kebutuhan hidup Pemohon dan anak anak;

6. Bahwa sejak meninggalnya SUAMI PEMOHON(Alm), hingga diajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan PEMOHON tersebut diatas.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa PEMOHON dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari Anak anak Kandung PEMOHON dengan SUAMI PEMOHONyang bernama:
 - a. ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006;
 - b. ANAK 3, Perempuan , Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011;
 - c. ANAK 4, Perempuan , Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk mengurus persyaratan menjual sebidang tanah seluas 509m2, Surat Ukur 16-02-2016; NIB 12.12.11.01.00200 SHM No. 327 Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang, dahulu an. SUAMI PEMOHON, dan sekarang beralih karena Pewarisan menjadi atas nama :

- 1) PEMOHON
- 2) ANAK 1;
- 3) ANAK 2;
- 4) ANAK 3;
- 5) ANAK 4;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Arie Sutikno, S.H., Henrie Awhan Sutikno, S.H dan Tedie Sutikno Putra, S.H.** Para Advokat yang berkedudukan pada "KANTOR HUKUM SUTIKNO & PARTNERS" di Perumahan Taman Pinang Indah, H7/6 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung nomor XXXX tanggal 19 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 19 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK 2 Nomor XXXX tanggal 08 Februari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 3 Nomor XXXX tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK 4 Nomor XXXX tanggal 03 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXXX tanggal 27 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Penetapan dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya atas nama PEMOHON nomor 0803/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 327. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Juni 2004, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang pada 19 Agustus 2005; ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM nomor XXXX peninggalan SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Saksi 2., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 2004, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1; ANAK 2; ANAK 3 dan ANAK 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM nomor XXXX peninggalan SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Arie Sutikno, S.H., Henrie Awhan Sutikno, S.H dan Tedie Sutikno Putra, S.H.** Para Advokat yang berkedudukan pada "KANTOR HUKUM SUTIKNO & PARTNERS" di Perumahan Taman Pinang Indah, H7/6 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Juni 2004, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang pada 19 Agustus 2005; ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015, tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM nomor 327 peninggalan SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Penetapan atas nama Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON pada tanggal 19 Juni 2004, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Malang pada 19 Agustus 2005; ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015, masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM nomor XXXX peninggalan SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK 2, di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Lahir di Surabaya pada 27

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 dan ANAK 4, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK 2, di Malang pada 14 Agustus 2006; ANAK 3, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 2011 dan ANAK 4, Lahir di Sidoarjo pada 28 Agustus 2015);
3. Menetapkan perwalian ini digunakan untuk mengurus persyaratan menjual sebidang tanah seluas 509m², Surat Ukur 16-02-2016; NIB 12.12.11.01.00200 SHM No. 327 Desa Plosokerep, Kabupaten Jombang, dahulu an. SUAMI PEMOHON, dan sekarang beralih karena Pewarisan menjadi atas nama :
 - 1) PEMOHON
 - 2) ANAK 1;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ANAK 2;
- 4) ANAK 3;
- 5) ANAK 4;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.391/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)